



Salinan

PUTUSAN
Nomor 0314/Pdt.G/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Balikpapan, 13 Juni 1953 / Umur 62 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, beralamat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 memberi kuasa kepada TAUFIKURRAHMAN, S.H.I., dan ABDA HARIS SURIANI, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office S-T-H & PARTNER beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Belawang, 07 Maret 1966 / Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 memberi kuasa kepada ANANG SHAFWAN, SHI dan GARDENA AYU INDRIASARI, SH, pada Kantor Hukum ANANG SHAFWAN, SHI & PARTNER, Jl. Griya Persada Asri RT. 13 RW. 04 No. 2 Pelaihari. Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hal.1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0314/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan pertama antara Penggugat dengan Tergugat secara resmi menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia di kota Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Nomor: 44/0/04/42/V/1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK I** saat ini berumur 21 Tahun
 - **ANAK II** saat ini berumur 15 Tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sempat terjadi perceraian yang terjadi pada hari Jum'at, 09 Maret 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Gugat Cerai Nomor: 218/Pdt.G/06/PA.Plh tanggal 22 Februari 2007 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 59/AC/2007/PA/Pelaihari;
4. Bahwa penyebab perceraian tersebut disebabkan oleh ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat dengan hadirnya perempuan lain yang dinikahi Tergugat secara *sirri*/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa kemudian perempuan yang dinikahi secara *sirri*/sembunyi-sembunyi oleh Tergugat diceraikan secara *sirri* pula oleh Tergugat;
6. Bahwa kemudian dari perceraian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan dilanjutkan pernikahan kedua pada hari Rabu, 07 Nopember 2007 dengan status Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai duda dengan wali nikah YULIZAR RIDWAN (adik kandung Penggugat) di Pelaihari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/15/XI/2007 dengan mahar uang tunai Rp. 105.000,- dan Penghulu Drs. M. RUSDI HILMI NIP. 150275233;
7. Bahwa dari pernikahan kedua antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak lagi mempunyai keturunan/anak selain 2 (dua) orang anak dari pernikahan pertama keduanya;
8. Bahwa kemudian sebelum terjadi rujuk/pernikahan kedua antara Penggugat dengan Tergugat sempat melakukan perjanjian secara lisan yang diketahui oleh

Hal.2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Tergugat, yaitu apabila terjadi rujuk/pernikahan kedua antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan yang sama dengan menikah lagi dengan perempuan lain secara *sirri*/sembunyi-sembunyi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat tidak bersedia untuk diduakan/di madu oleh Tergugat, maka apabila Tergugat melanggar perjanjian tersebut, Tergugat bersedia untuk berpisah/bercerai kembali dengan Penggugat;

9. Bahwa kemudian dari pernikahan kedua/rujuk antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2015 sempat terjadi pertengkaran/cekcok yang disebabkan adanya isu dari rekan-rekan kerja Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), namun dapat diredakan oleh Tergugat dengan beralasan hal tersebut adalah isu belaka dari orang-orang yang tidak senang dengan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sendiri tidak mempunyai bukti tentang hadirnya wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya tersebut;
10. Bahwa kemudian Tergugat sekitar akhir 2015 terjerat kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman/rumah dan di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, lalu ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pelaihari dari 2016 sampai sekarang;
11. Bahwa puncak pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 pada saat Tergugat sedang menjalani persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dimana telah hadir orang ketiga/wanita lain yang diketahui sebagai isteri *sirri* dari Tergugat, namun setelah dikonfirmasi oleh Penggugat tidak diakui oleh Tergugat;
12. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2016 Tergugat akhirnya mengakui telah menikah secara *sirri*/sembunyi-sembunyi dengan perempuan lain tersebut dan pada hari Senin, 18 April 2016 di Pelaihari telah dibuat perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya pada pokoknya Tergugat bersedia menceraikan Penggugat dan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal.3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak jujurnya Tergugat telah menikah secara *sirri*/sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, menyebabkan Penggugat mengalami sakit hati yang luar biasa dan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat telah sirna/musnah akibat perbuatan Tergugat tersebut;
14. Bahwa sejak puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;
15. Bahwa dengan dilanggarnya perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada saat Penggugat bersedia untuk dirujuk/dinikahi kembali oleh Tergugat dan perjanjian bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Ketua Pengadilan Agama Pelaihari agar diputuskan pernikahan kedua antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan pernikahan kedua antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono.*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (ITA QONITA, S.HI.) pada tanggal 15 Juni 2016 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Hal.4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/15/XI/2007 Tanggal 07 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: **NOMOR KTP** tanggal 18-11-2013 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor **NOMOR KK** tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarrkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.039 RW.003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa pernikahan pertama antara penggugat dengan tergugat terjadi tahun 1994, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian terjadi perceraian dalam perkara gugat cerai dan dikeluarkan akta cerai pada tahun 2007, penyebabnya adanya perempuan lain yang dinikahi tergugat secara sirri/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penggugat
- Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat kembali rujuk dan dilangsungkan pernikahan kedua pada tahun 2007, namun sebelumnya antara

Hal.5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat sempat melakukan perjanjian secara lisan yang diketahui oleh keluarga dari tergugat, yaitu tergugat tidak akan mengulangi menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat, dan penggugat tidak bersedia untuk diduakan/di madu oleh tergugat, maka apabila tergugat melanggar perjanjian tersebut, tergugat bersedia untuk berpisah/bercerai kembali dengan penggugat;

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan antara penggugat dengan tergugat pada bulan maret 2016 pada saat tergugat sedang menjalani persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimana telah hadir orang ketiga/wanita lain yang diketahui sebagai isteri sirri dari tergugat;
 - Bahwa kemudian tergugat akhirnya mengakui telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tersebut, setelah itu dibuat perjanjian bersama antara penggugat dengan tergugat yang isinya pada pokoknya tergugat bersedia menceraikan penggugat dan memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama pelaihari;;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, tempat tinggal di RT.039 RW.003 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
 - Bahwa pernikahan pertama antara penggugat dengan tergugat terjadi tahun 1994, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kemudian terjadi perceraian dalam perkara gugat cerai dan dikeluarkan akta cerai pada tahun 2007, penyebabnya adanya perempuan lain yang dinikahi tergugat secara sirri/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penggugat
 - Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat kembali rujuk dan dilangsungkan pernikahan kedua pada tahun 2007, namun sebelumnya antara penggugat dengan tergugat sempat melakukan perjanjian secara lisan yang diketahui oleh keluarga dari tergugat, yaitu tergugat tidak akan mengulangi menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri tanpa seizin dan

Hal.6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari penggugat, dan penggugat tidak bersedia untuk diduakan/di madu oleh tergugat, maka apabila tergugat melanggar perjanjian tersebut, tergugat bersedia untuk berpisah/bercerai kembali dengan penggugat;

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan antara penggugat dengan tergugat pada bulan maret 2016 pada saat tergugat sedang menjalani persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimana telah hadir orang ketiga/wanita lain yang diketahui sebagai isteri sirri dari tergugat;
- Bahwa kemudian tergugat akhirnya mengakui telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tersebut, setelah itu dibuat perjanjian bersama antara penggugat dengan tergugat yang isinya pada pokoknya tergugat bersedia menceraikan penggugat dan memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama pelaihari;;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. dan P.3 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang

Hal.7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (ITA QONITA, S.HI.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui

Hal.8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, bahwa terjadi pertengkaran/percekcokan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2016 dimana tergugat mengakui telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terjadi perceraian pada tahun 2007, kemudian antara penggugat dan tergugat kembali rukuk dan dilangsungkan pernikahan kedua pada tahun yang sama, namun sebelumnya antara penggugat dengan tergugat sempat melakukan perjanjian secara lisan yang diketahui oleh keluarga dari tergugat, yaitu tergugat tidak akan mengulangi menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat, dan penggugat tidak bersedia untuk diduakan/di madu oleh tergugat, maka apabila tergugat melanggar perjanjian tersebut, tergugat bersedia untuk berpisah/bercerai kembali dengan penggugat;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan antara penggugat dengan tergugat pada bulan maret 2016 pada saat tergugat sedang menjalani persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimana telah hadir orang ketiga/wanita lain yang diketahui sebagai isteri sirri dari tergugat;
- Bahwa kemudian tergugat akhirnya mengakui telah menikah secara sirri dengan perempuan lain tersebut, setelah itu dibuat perjanjian bersama antara penggugat dengan tergugat yang isinya pada pokoknya tergugat bersedia menceraikan penggugat dan memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal.9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil”, (Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi

Hal.10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang terjadi pada hari Jum'at, 09 Maret 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Gugat Cerai Nomor: 218/Pdt.G/06/PA.Plh tanggal 22 Februari 2007 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 59/AC/2007/PA.Plh (vide bukti P.4) yang merupakan perceraian kesatu, maka dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan talak dua ba'in sugra, mengingat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Hal.11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,
Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,
ttd,
Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.

Panitera Pengganti,
ttd,
Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan: | Rp 140.000,- |
| 4. Redaksi: | Rp 5.000,- |
| 5. Materai: | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 231.000,- |

Pelaihari, 22 Juni 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal.12 dari 12 halaman